



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 381 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No 381 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. **WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **ACHMAD**

SOFYAN Bin CHOLID NOVIAR, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010, bertempat di Kantor Perusahaan Terbatas Indo Jaya Pan Pratama Jalan Elang Raya Nomor : 12, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. **WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** melaporkan saksi korban Ir. **SURYA WIJAYA** kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Surat Pengaduan tertanggal 07 Oktober 2009 tentang dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Proyek Air Bersih / Sumur Artesis yang dilakukan oleh Pelaksana Proyek saksi korban Ir. **SURYA WIJAYA** selaku Direktur Perusahaan Terbatas Indo Jaya Pan Pratama, hingga pihak Kepolisian

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No 381 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap korban Ir. SURYA WIJAYA sehubungan dengan laporan dari Para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa setelah pelaporan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa bertemu dengan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA selaku Pelaksana Proyek Air Bersih / Sumur Artesis bertemu dengan Para Terdakwa dan dihadiri pula oleh pihak Dinas Kimpraswil Kota Cirebon yaitu Ir. SURYA WIJAYA, Ir. DIEN HENDRA YASA, Drs. SUNARTO dan HERMAN KARYA, bertempat di Rumah Makan Pesona Alam Kanci, Kabupaten Cirebon, dalam pertemuan tersebut saksi korban Ir. SURYA WIJAYA menanyakan kepada Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO mengapa melaporkan pekerjaan proyek ke Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO mengatakan hanya untuk memberi pelajaran buat dia (Pak Supriyadi) dan laporannya bisa saya cabut dan siap menjadi mediasi ke pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat ;
- Bahwa kemudian terdapat permintaan dari pihak Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO kepada saudara Ir. SURYA WIJAYA yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Kepolisian Daerah Jawa Barat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 Para Terdakwa menemui

langsung saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dengan tujuan untuk meminta uang kompensasi, dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa meminta kepada saksi korban Ir. SURYA WIJAYA untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas pencabutan laporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah dilaporkan oleh Para Terdakwa sambil Para Terdakwa mengancam apabila saksi korban tidak memberikan uang kompensasi tersebut Para Terdakwa akan melaporkan kembali saksi korban kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lain dalam dugaan Korupsi Pengadaan Proyek Air Bersih tersebut, atas ancaman Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa takut akan tercemar sehingga menyanggupi memberikan uang kompensasi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat disampaikan saudara WELLY WALEWANGKO sempat menolak dan tetap meminta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa pergi dan selang 2 jam kemudian Para Terdakwa datang lagi menemui saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dan mau menerima uang kompensasi yang disanggupi oleh saksi korban Ir. SURYA WIJAYA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang terima langsung oleh Para Terdakwa lalu dibuat kwitansi sebagai tanda terima uang tertanggal 18 Januari 2010 bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan dibuatkan surat perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 18 Januari 2010 antara Para Terdakwa sebagai Pihak Pertama dengan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dan saksi HERMAN KARYA selaku Pihak Kedua, dalam surat kesepakatan bersama tersebut pihak pertama (Para Terdakwa) akan mencabut laporan apa adanya dugaan Korupsi dalam Pengadaan Proyek Air Bersih di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan tidak akan membuat laporan kepada instansi manapun, sedangkan pihak kedua (saksi korban Ir. SURYA WIJAYA) memberikan uang kompensasi kepada pihak pertama (Para Terdakwa) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi korban Ir. SURYA WIJAYA memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dikarenakan saksi korban Ir. SURYA

WIJAYA merasa ketakutan dan dalam keadaan terpaksa akibat ancaman Para Terdakwa yang akan melaporkan kembali kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Air Bersih dengan yang mana pelaksana proyeknya saksi korban Ir. SURYA WIJAYA, hingga saksi korban Ir. SURYA WIJAYA memberikan uang kepada Para Terdakwa sebagai kompensasi atas pencabutan laporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan tidak akan dilaporkan kembali ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lain ;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Ir. SURYA WIJAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No 381 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. **WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **ACHMAD SOFYAN Bin CHOLID NOVIAR**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. **WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** melaporkan saksi korban Ir. **SURYA WIJAYA** kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Surat Pengaduan tertanggal 07 Oktober 2009 tentang dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Proyek Air Bersih / Sumur Artesis yang dilakukan oleh Pelaksana Proyek saksi korban Ir. **SURYA WIJAYA** selaku Direktur Perusahaan Terbatas Indo Jaya Pan Pratama, hingga pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap korban Ir. **SURYA WIJAYA** sehubungan dengan laporan dari Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah pelaporan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa bertemu dengan saksi korban Ir. **SURYA WIJAYA** selaku Pelaksana Proyek Air Bersih / Sumur Artesis bertemu dengan Para Terdakwa dan dihadiri pula oleh pihak Dinas Kimpraswil Kota Cirebon yaitu Ir. **SURYA WIJAYA**, Ir. **DIEN HENDRA YASA**, Drs. **SUNARTO** dan **HERMAN KARYA**, bertempat di Rumah Makan Pesona Alam Kanci, Kabupaten Cirebon, dalam pertemuan tersebut saksi korban Ir. **SURYA WIJAYA** menanyakan kepada Terdakwa I. **WELLY WALEWANGKO Bin SW.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALEWANGKO mengapa melaporkan pekerjaan proyek ke Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO mengatakan hanya untuk memberi pelajaran buat dia (Pak Supriyadi) dan laporannya bisa saya cabut dan siap menjadi mediasi ke pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat ;

- Bahwa kemudian terdapat permintaan dari pihak Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO kepada saudara Ir. SURYA WIJAYA yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Kepolisian Daerah Jawa Barat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 Para Terdakwa menemui langsung saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dengan tujuan untuk meminta uang kompensasi, dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa meminta kepada saksi korban Ir. SURYA WIJAYA untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas pencabutan laporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah dilaporkan oleh Para Terdakwa sambil Para Terdakwa mengancam apabila saksi korban tidak memberikan uang kompensasi tersebut Para Terdakwa akan melaporkan kembali saksi korban kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lain dalam dugaan Korupsi Pengadaan Proyek Air Bersih tersebut, atas ancaman Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa takut akan tercemar sehingga menyanggupi memberikan uang kompensasi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Para Terdakwa, namun pada saat disampaikan saudara WELLY WALEWANGKO sempat menolak dan tetap meminta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa pergi dan selang 2 jam kemudian Para Terdakwa datang lagi menemui saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dan mau menerima uang kompensasi yang disanggupi oleh saksi korban Ir. SURYA WIJAYA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya saksi

korban menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang terima langsung oleh Para Terdakwa lalu dibuat kwitansi sebagai tanda terima uang tertanggal 18 Januari 2010 bermeterai 6000 yang

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No 381 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Para Terdakwa dan dibuatkan surat perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 18 Januari 2010 antara Para Terdakwa sebagai Pihak Pertama dengan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dan saksi HERMAN KARYA selaku Pihak Kedua, dalam surat kesepakatan bersama tersebut pihak pertama (Para Terdakwa) akan mencabut laporan apa adanya dugaan Korupsi dalam Pengadaan Proyek Air Bersih di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan tidak akan membuat laporan kepada instansi manapun, sedangkan pihak kedua (saksi korban Ir. SURYA WIJAYA) memberikan uang kompensasi kepada pihak pertama (Para Terdakwa) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi korban Ir. SURYA WIJAYA memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dikarenakan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA merasa ketakutan dan dalam keadaan terpaksa akibat ancaman Para Terdakwa yang akan melaporkan kembali kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Air Bersih dengan yang mana pelaksana proyeknya saksi korban Ir. SURYA WIJAYA, hingga saksi korban Ir. SURYA WIJAYA memberikan uang kepada Para Terdakwa sebagai kompensasi atas pencabutan laporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan tidak akan dilaporkan kembali ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lain ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Ir. SURYA WIJAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. **WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **ACHMAD SOFYAN Bin CHOLID NOVIAR**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, **yang melakukan, atau yang turut**



serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW.

WALEWANGKO melaporkan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Surat Pengaduan tertanggal

07 Oktober 2009 tentang dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Proyek Air Bersih / Sumur Artesis yang dilakukan oleh Pelaksana Proyek saksi korban Ir. SURYA WIJAYA selaku Direktur Perusahaan Terbatas Indo Jaya Pan Pratama, hingga pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap korban Ir. SURYA WIJAYA sehubungan dengan laporan dari Para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa setelah pelaporan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa bertemu dengan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA selaku Pelaksana Proyek Air Bersih / Sumur Artesis bertemu dengan Para Terdakwa dan dihadiri pula oleh pihak Dinas Kimpraswil Kota Cirebon yaitu Ir. SURYA WIJAYA, Ir. DIEN HENDRA YASA, Drs. SUNARTO dan HERMAN KARYA, bertempat di Rumah Makan Pesona Alam Kanci, Kabupaten Cirebon, dalam pertemuan tersebut saksi korban Ir. SURYA WIJAYA menanyakan kepada Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO mengapa melaporkan pekerjaan proyek ke Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO mengatakan hanya untuk memberi pelajaran buat dia (Pak Supriyadi) dan laporannya bisa saya cabut dan siap menjadi mediasi ke pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat ;
- Bahwa kemudian terdapat permintaan dari pihak Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO kepada saudara Ir. SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos ke Kepolisian Daerah Jawa Barat ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 Para Terdakwa menemui langsung saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dengan tujuan untuk meminta uang kompensasi, dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa meminta kepada saksi korban Ir. SURYA WIJAYA untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas

pencabutan laporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah dilaporkan oleh Para Terdakwa sambil Para Terdakwa mengancam apabila saksi korban tidak memberikan uang kompensasi tersebut Para Terdakwa akan melaporkan kembali saksi korban kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lain dalam dugaan Korupsi Pengadaan Proyek Air Bersih tersebut, atas ancaman Para Terdakwa tersebut saksi korban merasa takut akan tercemar sehingga menyanggupi memberikan uang kompensasi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Para Terdakwa, namun pada saat disampaikan saudara WELLY WALEWANGKO sempat menolak dan tetap meminta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa pergi dan selang 2 jam kemudian Para Terdakwa datang lagi menemui saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dan mau menerima uang kompensasi yang disanggupi oleh saksi korban Ir. SURYA WIJAYA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang terima langsung oleh Para Terdakwa lalu dibuat kwitansi sebagai tanda terima uang tertanggal 18 Januari 2010 bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan dibuatkan surat perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 18 Januari 2010 antara Para Terdakwa sebagai Pihak Pertama dengan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA dan saksi HERMAN KARYA selaku Pihak Kedua, dalam surat kesepakatan bersama tersebut pihak pertama (Para Terdakwa) akan mencabut laporan apa adanya dugaan Korupsi dalam Pengadaan Proyek Air Bersih di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan tidak akan membuat laporan kepada instansi manapun, sedangkan pihak kedua (saksi korban Ir. SURYA WIJAYA) memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kompensasi kepada pihak pertama (Para Terdakwa) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi korban Ir. SURYA WIJAYA memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dikarenakan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA merasa ketakutan dan dalam keadaan terpaksa akibat ancaman Para Terdakwa yang akan melaporkan kembali kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Air Bersih dengan yang mana pelaksana proyeknya saksi korban Ir. SURYA WIJAYA, hingga saksi korban Ir. SURYA WIJAYA memberikan uang kepada Para Terdakwa sebagai kompensasi atas pencabutan laporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan tidak akan dilaporkan kembali ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan

instansi lain ;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Ir. SURYA WIJAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 06 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO dan Terdakwa II. ACHMAD SOFYAN Bin CHOLID NOVIAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang”*** sebagaimana diancam pidana yang diatur



dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** dan **Terdakwa II. ACHMAD SOFYAN Bin CHOLID NOVIAR** dengan pidana masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara** dengan masa percobaan **selama 1 (satu) tahun** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tertanggal 18 Januari 2010 dari Ir. SURYA WIJAYA dan HERMAN KARYA uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran kompensasi sesuai permintaan Bpk. WELLY WALEWANGKO dan Bpk. AHMAD SOFYAN dalam mencabut laporan di POLDA Jabar yang ditandatangani oleh saudara WELLY WALEWANGKO dan AHMAD SOFYAN ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 18 Januari 2010 ;
- 2 (dua) lembar foto copy KTP An. WELLY WALEWANGKO dan Bpk. AHMAD SOFYAN ;
- 1 (satu) bendel foto copy pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi mengenai proyek pengadaan air bersih tertanggal 07 Oktober 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 156/Pid.B/2010/PN.Cn. tanggal 25 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** dan **Terdakwa II. ACHMAD SOFYAN Bin CHOLID NOVIAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membebaskan **Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** dan **Terdakwa II. ACHMAD SOFYAN Bin CHOLID NOVIAR** dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak **Terdakwa I. WELLY WALEWANGKO Bin SW. WALEWANGKO** dan **Terdakwa II. ACHMAD SOFYAN Bin CHOLID NOVIAR**, dalam segala hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tertanggal 18 Januari 2010 dari Ir. SURYA WIJAYA dan HERMAN KARYA uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 18 Januari 2010 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy KTP An. WELLY WALEWANGKO dan Bpk. AHMAD SOFYAN ;
 - 1 (satu) bendel foto copy pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi mengenai proyek pengadaan air bersih tertanggal 07 Oktober 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta Pid/2010/PN.Cn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon pada tanggal 25 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 381 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2010 serta Memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 November 2010, dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) tersebut permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi). Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, dan menelaah Putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah putusan bebas tidak murni karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyatakan beberapa hal yang saling bertentangan satu sama lain yaitu terlihat dalam pertimbangannya tertera dalam halaman 33 alinea kedua dinyatakan :

*“ Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut dan dengan melihat posisi dari saksi Ir. SURYA WIJAYA sebagai Terlapor kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi, **“secara tersirat”** bahwa saksi Ir. SURYA WIJAYA berada dalam kondisi **di bawah tekanan**, sehingga secara formalitas berdasarkan bukti tertulis seakan-akan perbuatan Para Terdakwa telah melakukan pemaksaan atau memaksa orang “ ;*

Kemudian dalam pertimbangannya dijelaskan pula bahwa saksi korban **pada awalnya terpaksa** namun kemudian ikhlas dalam memberikan uang dan tentang bahwa pengaduan yang dibuat saksi IR. SURYA WIJAYA bukanlah merupakan kehendak yang murni dari saksi sendiri ;

Bahwa kemudian dalam pertimbangannya (halaman 37) menyatakan bahwa **perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi memaksa**, Jaksa Penuntut Umum berpendapat antara pertimbangan awal dengan pertimbangan akhir Majelis Hakim tidak konsisten atau saling bertentangan, sehingga putusan yang dihasilkan merupakan putusan bebas tidak murni ;

Bahwa dalam persidangan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA secara jelas mengatakan bahwa ia terpaksa menyerahkan uang (sembilan juta rupiah) kepada Para Terdakwa dan dibuatnya perjanjian itu sendiri merupakan bukti bahwa karena ketakutan saksi korban terhadap ancaman adanya laporan kembali ke instansi lain termasuk Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sehingga sebagai tindakan antisipasi, dan saksi korban sebelumnya memang pernah didatangi oleh Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melaporkannya ke Kepolisian Daerah Jawa Barat sehingga ancaman akan dilaporkan ke Markas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kepolisian Daerah Jawa Barat merupakan ancaman yang serius ditanggapi oleh saksi SURYA ;

Bahwa adanya tawar menawar uang kompensasi merupakan bukti bahwa penyerahan uang tersebut bukanlah uang pertemanan saja, bahkan saksi AGUS pernah menyampaikan kepada saksi HERMAN KARYA bahwa masih ada kekurangan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena uang yang diminta Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), apabila benar uang tersebut adalah uang pertemanan semata maka tidaklah mungkin dibuatkan Surat Perjanjian dan tidaklah mungkin ada tawar menawar dengan beberapa kali pertemuan dan dengan beberapa orang mediator (saksi TEGUH dan saksi AGUS) ;

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak

sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya lebih cenderung mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara maksimal terhadap semua fakta yang terungkap di persidangan baik dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi-saksi, terutama keterangan saksi korban tidak dimuat seluruhnya berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, dan hanya dicantumkan dalam putusan yang menguntungkan bagi Para Terdakwa saja, selain itu Majelis Hakim juga kurang menilai terhadap adanya barang bukti baik yang telah terlampir dalam berkas perkara. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan secara maksimal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon adalah sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI :

- a. **Saksi Ir. SURYA WIJAYA Anak dari GANDA WIJAYA :**
- b. **Saksi DEDI DAMHUDI Bin ENDANG ADI REZA ;**

yang mana kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada saat di persidangan ;



II. **BARANG BUKTI** :

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan pada saat di persidangan ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dalam

persidangan ternyata oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cirebon tidak mempertimbangkan secara maksimal, namun Majelis Hakim lebih memperhatikan keterangan Para Terdakwa yang secara bebas memberikan keterangan karena tidak disumpah ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang dalam pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa terlihat lebih cenderung, mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak dapat didakwakan kepada Para Terdakwa, selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim diantaranya sebagai berikut :

Terhadap pertimbangan unsur Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada halaman 30 yaitu di dalam unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan unsur “Secara melawan hukum” pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur ke empat yaitu :

Unsur “Memaksa orang dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia , baik untuk menyerahkan sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang dan meniadakan hutang” ;

Bahwa dalam pembuktian unsur ini, Majelis Hakim hanya mendasarkan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memang bertujuan untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya. Majelis Hakim

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No 381 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon telah salah dalam pertimbangan putusannya, yaitu putusan halaman 33 bahwa, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti tertulis yang ada perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi akan tetapi dalam halaman 38 menyatakan bahwa terhadap pertimbangan unsur ke empat tersebut tidak terpenuhi, hingga terdapat kontradiksi di dalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut, selain itu bahwa dalam para pihak membuat perjanjian tidaklah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa saksi korban Ir. SURYA WIJAYA secara jelas

mengatakan bahwa ia terpaksa menyerahkan uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Para Terdakwa dan dibuatnya perjanjian itu sendiri merupakan bukti bahwa karena ketakutan saksi korban terhadap ancaman laporan kembali ke instansi lain termasuk Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini nampak jelas unsur syarat sahnya dalam membuat perjanjian tidak terpenuhi ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yaitu di Pengadilan Negeri Cirebon ternyata tidak dipertimbangkan secara menyeluruh guna pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa ;

Namun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon terlihat mengembangkan asumsi-asumsi yang ada dari Para Terdakwa sehinggadalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menjadi terbuai dan tidak mencermati kembali secara keseluruhan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana menjadi tidak terbukti ;

Menurut Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang demikian tersebut tidaklah mempertimbangkan secara maksimal semua fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan baik dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang telah terlampir dalam berkas perkara maupun yang dihadirkan dalam persidangan ;



B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak memasukkan atau memuat secara benar keseluruhan fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di persidangan, antara lain dari keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi korban, serta adanya barang bukti yang ada ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon di dalam pertimbangannya telah mengabaikan unsur-unsur pasal yang didakwakan secara alternatif kepada Terdakwa yaitu **Pertama, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua, Pasal 335 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga, Pasal 368 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, terutama dalam dakwaan Pertama yaitu **Pasal 369 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak cukup maksimal mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah terlampir dalam berkas perkara maupun yang dihadirkan dalam persidangan, andaikata Majelis Hakim mempertimbangkannya secara maksimal mungkin putusan akan menjadi lain, sedangkan fakta-fakta yang kurang dipertimbangkan yaitu diantaranya adanya petunjuk yang ada selama persidangan dengan keterangan saksi-saksi :

1. saksi Ir. SURYA WIJAYA Anak dari GANDA WIJAYA ;
2. saksi DEDI DAMHUDI Bin ENDANG ADI REZA ;
3. saksi SATIRA Bin MUKRI ;
4. saksi HERMAN KARYA ;

C. KESIMPULAN ;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon telah salah, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon a quo yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah Bebas Murni dan hendaknya dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan mengenai pertimbangan hukumnya juga Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa memang benar Para Terdakwa membuat laporan pengaduan tentang adanya Korupsi pada proyek pengeboran air yaitu Pengadaan Proyek Air Bersih / Sumur Artesis, namun inisiatif pertemuan dan penerimaan uang dari saksi Pelapor bukan inisiatif Para Terdakwa tapi inisiatif **saksi 6 : TEGUH PRAYITNO** yang selanjutnya berakhir dengan dicabutnya laporan ke Penyidik Kepolisian Republik Indonesia oleh Para Terdakwa ;

Bahwa, oleh karena **penyerahan uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)** oleh saksi korban Ir. SURYA WIJAYA kepada Para Terdakwa dibuat kwitansi sebagai **tanda terima** dan dibuat *kesepakatan bersama tertanggal 18 Januari 2010* antara Para Terdakwa sebagai **pihak Pertama** dengan saksi korban Ir. SURYA WIJAYA selaku **pihak Kedua**, maka penyerahan uang tersebut **bukan atas paksaan** karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Ttd/**Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

Ketua,
Ttd/**Suwardi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No 381 K/PID/2011



MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310